



**P U T U S A N**

**Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL HADI AVICIENA;**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 6 September 1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumnas Cijerah 2 Blok 10 No.64 Rt.002 Rw.019 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : GM UBPP Logam Mulia PT. Antam Pulogadung  
Periode 2017 s.d 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 29 KUHP), sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 29 KUHP), sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

*Hal 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI*



9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
13. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
14. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Adi Atmaka, S.H., M.H., St. N.H Andini, S.H., M.H., Firmansyah Adnan, S.H., Muhamad Indra Yuandana, S.H., Astri Ningsih Permatasasri, S.H. dan Muhammad Asrul Rangkuti, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Adi Atmaka & Partners" yang beralamat di Jalan Pemuda No. 41 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 99/SK/Pid/AA/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana Legalisasi Surat Kuasa No.589/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2024 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBSIDIAIR** : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: PDS-07/KOR/JKT.TIM/05/2024 yang dibacakan di persidangan tanggal 13 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Aviciena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hadi Aviciena dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun, dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa Abdul Hadi Aviciena membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Tersangka Budi said dan Tersangka Abdul Hadi Aviciena Barang bukti dokumen :

1. Barang Bukti dokumen **Nomor A** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Drs Dody Kurniawan yaitu:
  1. 1 (satu) odner berwarna pink berisi jurnal transaksi periode 2018;
  2. 1 (satu) odner berisi rekap penjualan emas BP. BUDI SAID periode 2018;

Hal 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) odner berwarna pink berisi Faktur PT Antam Tbk kepada Bapak Budi Said;
4. 1 (satu) odner berisi laporan transaksi keuangan periode Agustus hingga November 2018;
5. 1 (satu) odner berisi laporan keterangan pembelian periode 2018;
6. 1 (satu) odner berisi laporan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PT Tridjaya Kartika periode 2014 sampai dengan 2019;
7. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NURJADA SAID periode 2018 sampai dengan 2019;
8. 1 (satu) bundel *printout history chat*;
9. 1 (satu) daftar pembelian periode 2018;
10. 1 (satu) bundel *printout FLERTON CUSTODIAN payment advice for personal trust account*;
11. 1 (satu) buah map berwarna pink berisi detail jual beli beserta kuantitas;
12. 1 (satu) bundel tabel setoran (transfer ke Eksi Anggraeni di luar transaksi Antam untuk pembelian emas Lokal dan London);
13. 1 (satu) bundel laporan laba rugi dari bulan April 2018 sampai dengan Agustus 2018;
14. 1 (satu) buah map berwarna merah daftar setor periode 2018 beserta kuantitas;
15. 1 (satu) odner berisi detail *history* transaksi periode 2018;
16. 1 (satu) buah map berwarna biru berisikan jurnal keuangan pembelian dan penjualan Emas Antam periode 2018;
17. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas periode 2018;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

2. Barang Bukti dokumen **nomor B** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Fransisca Maria Budiman yaitu :
  1. 1 (Satu) buah buku Asli Cek Bank Permata dengan Nomor ACC. 2901281885 atas nama PT Tridjaya Kartika;
  2. 2 (Dua) buah buku Asli Cek Bank Permata dengan Nomor ACC. 2901280226 atas nama PT Tridjaya Kartika;
  3. 7 (Tujuh) buah buku Asli Cek Bank BCA dengan Nomor ACC. 6265087888 atas nama PT Tridjaya Kartika;
  4. 3 (Tiga) buah buku Asli Cek Bank BCA dengan Nomor ACC. 8220179827 atas nama PT Tridjaya Kartika;
  5. 1 (satu) bundel Odner yang berisi print out Rekening koran Tahun 2017 atas nama PT Tridjaya Kartika;

Hal 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Odner yang berisi print out Rekening koran Tahun 2018 atas nama PT Tridjaya Kartika;
7. 1 (satu) bundel Odner yang berisi print out Rekening koran Tahun 2019 atas nama PT Tridjaya Kartika;
8. 1 (satu) bundel Odner yang berisi print out Rekening koran Tahun 2020 atas nama PT Tridjaya Kartika;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

3. Barang Bukti dokumen **Nomor C** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Irwan Limono yaitu :

1. 1 (Satu) rangkap legalisir Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0063292.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 10 November 2021;
2. 1 (Satu) rangkap legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0167016 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 26 September 2023;
3. 1 (Satu) rangkap legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0189586 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 27 November 2023;
4. 1 (Satu) rangkap legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 131914702016 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 20 Agustus 2014;
5. 1 (Satu) rangkap legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/2015/INDAG:2/41207.3/2014 tanggal 19 Agustus 2014;
6. 1 (Satu) rangkap legalisir NPWP 02.844.178.0-651.000 atas nama PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 21-07-2009;
7. 1 (Satu) rangkap legalisir NPWP 02.844.178.0-602.001 PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 24/07/2014;
8. 1 (Satu) rangkap legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha; 0220200310295 dicetak tanggal 02 November 2022;

Hal 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) rangkap legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lampiran Nomor Induk Berusaha; 0220200310295;
10. 1 (Satu) rangkap legalisir Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 14042210213516005 dicetak tanggal 08 Juni 2022;
11. 1 (Satu) rangkap legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 023/416-305.4/2023 tanggal 10 Januari 2023;
12. 1 (Satu) rangkap legalisir Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188/1147/416-207.3/2015 tentang Izin Usaha Industri PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI (Tanpa Melalui Tahan Persetujuan Prinsip) tanggal 20 April 2015;
13. 1 (Satu) rangkap legalisir Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188/2227/416-207.4/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 27 Juli 2015;
14. 1 (Satu) rangkap legalisir Serifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 16 tanggal 06-04-1995;
15. 1 (Satu) rangkap legalisir Akta Notaris Tosin, S.H. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI Nomor 42 tanggal 21 November 2023;
16. 1 (Satu) rangkap legalisir Akta Notaris Tosin, S.H. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI Nomor 19 tanggal 09 November 2021;
17. 1 (Satu) rangkap legalisir Akta Notaris Tosin, S.H. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI Nomor 48 tanggal 22 September 2023;
18. 1 (Satu) rangkap legalisir Dokumen Aset PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI;
19. 1 (Satu) rangkap legalisir Rekening Koran nomor rekening 4540292111 atas nama PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI periode 31-01-18 S/D 28-02-18;
20. 1 (Satu) rangkap Master List Supplier PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI;
21. 1 (Satu) rangkap Daftar Customer PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang Bukti **Nomor D** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Melina berupa:

1. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna biru muda bertuliskan "BRANGKAS KECIL DEPAN";
2. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna merah bertuliskan "CROWN DEPAN BESAR";
3. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna merah bertuliskan "Solingen SR Lama";
4. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna hitam bertuliskan "TK BARU SHOLINGEN";
5. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna hitam bertuliskan "TK BARU";
6. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna biru bertuliskan "BRANGKAS KECIL DEPAN";
7. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna merah bertuliskan "SOLINGEN KANAN Kecil Cadangan"; 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna hijau bertuliskan "SOLINGEN KANAN BESAR";
8. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan ciri terdapat 2 (dua) kunci merk KAFELE nomor 147 dan 2 (dua) kunci merk HUDSON nomor LG075;
9. 2 (dua) buah kunci brangkas dengan ciri terdapat 2 (dua) kunci merk KAFELE nomor 332 dan 2 (dua) kunci merk HUDSON nomor LG109;
10. 6 (enam) buah buku berisi Stok Boss Anting Emas Muda, Stok Boss GL PIPO EMAS MUDA, STOK BOSS GL. Rante Emas Muda, Stok Boss Cincin Mata Emas Muda, Stok Boss Madona Emas Muda, Stok Boss Liontin Emas Muda, Stok Boss Korea Emas Muda, Stok Boss Variasi Emas Muda dan Stok Boss Italy Emas Muda.

**Dikembalikan kepada Lim Melina;**

5. Barang Bukti dokumen **Nomor E** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Dyan Sri Winarti yaitu:

- Barang Bukti **Nomor urut E. 1** berupa 1 (satu) bundel Account Statement Shinhan Bank atas nama Tridjaya Kartika dengan Nomor Rekening: 701000053915 Periode Februari 2018 - Januari 2019 **sampai dengan Nomor urut E. 4** berupa 1 (satu) odner berisi Akta Pendirian PT Tridjaya Kartika;
- Barang Bukti **Nomor urut E. 6** berupa 1 (satu) odner berisi Pembelian Emas Budi S;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Barang Bukti dokumen **Nomor E** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Dyan Sri Winarti yaitu:

Hal 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti **Nomor urut E. 5** berupa 1 (satu) odner berisi HGB AJB PPJB Grand Nirwana Indah (GNI) Tangerang;
- Barang Bukti **Nomor urut E. 7** berupa 1 (satu) bundel Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Grand Nirwana Indah (Keputusan Sirkuler) **sampai dengan Nomor urut E. 16** berupa 1 (satu) odner berisi Sertifikat IJB, AJB, DLL Harta BP Budi Said No. 101-118, 122, 138-140, 142, 143

## **Dikembalikan kepada Dyan Sri Winarti;**

7. Barang Bukti dokumen **Nomor F** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Ombi Saputra berupa :
  1. 1 (satu) buah buku berwarna merah berisi catatan pengiriman dokumen;
  2. 1 (satu) bunder Relas Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN Sby jo Nomor 371/PDT/2021/PT Sby jo Nomor 1666K/Pdt/2022;
  3. 1 (satu) bundel Serah Terima Kunci Brankas disertai dengan Daftar Customer Ibu Eksi Anggraeni;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Barang Bukti dokumen **Nomor G** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Melina yaitu :
  1. Buku Cek Maybank an. LIM MELINA tanggal 30 Agustus 2018;
  2. 1 bundle berisi Invoice Pembelian PT Suka Jadi Logam, 7 Maret 2018 an. Penjual Lim Melina dengan berat 10.000 gram, Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Lim Melina kepada Eksi Anggraeni dan catatan-catatan pembelian emas;
  3. 1 bundle berisi Foto-foto print out, Fotocopy pengiriman dan pemindahbukuhan, Fotocopy cek, Surat Pernyataan Pembelian Emas dari Eksi Anggraeni kepada Lim Melina, serta dokumen terkait;
  4. 1 bundle berisi Catatan pembelian emas Toko Rejeki;
  5. 1 bundle berisi Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan kasasi Perkara No. 250/Pdt.G/2021/Pn.Sda antara Melina Lim dan Eksi Anggraeni dan dokumen terkait;
  6. 1 bundle berisi Faktur Pembelian Emas dari Antam tanggal 25 Januari 2018 dengan Nilai Rp. 895.642.000,-;
  7. Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan sebagai Saksi dari Melina, tanggal 17 Januari 2024;
  8. Surat Pernyataan atas nama Eksi Anggraeni Tanggal 6 Desember 2018;

Hal 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI





***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

9. Barang Bukti **Nomor H** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Melina yaitu :
1. 145 (seratus empat puluh lima) gelang diduga emas dengan berat 496,87gram;
  2. 2 (dua) gelang UBS dengan berat 36,54 gram, 3 (tiga) kalung putih, 1 kalung korea, 8 (delapan) gelang korea dan gelang keping, 4 (empat) gelang pipa dengan total berat 60,1 gram;
  3. Emas 70% Roso HT 4 (empat) buah dengan berat 4,71gram, 1 (satu) gelang HT dengan berat 2,43 gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 2,23 gram, 2 (dua) gelang, 1 (satu) kalung, 2 pasang anting dengan berat 21,1gram dan 12 (dua belas) gelang tali mainan dengan bobot 20,98 gram;
  4. Emas 24 karat Keping 7 (tujuh) biji dengan tiap keping berat 0,5 gram dan 26 (dua puluh enam) biji dengan berat tiap keping 1 gram;
  5. Emas 70% dengan rincian: 5 (lima) gelang pipa, 4 (empat) gelang korea, 17 (tujuh belas) biji cincin, 2 (dua) Biji liontin dengan berat 111,24 gram dan 2 (dua) gelang BG Muda dengan berat 35,33 gram;
  6. Kalung Dasaran, dengan rincian: 10 (sepuluh) kalung korea putih, 3 (tiga) Kalung Putih Kadar 42% dengan berat 53,8 gram, 3 (tiga) gelang pipa, 13 (tiga belas) gelang korea, 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) gelang vency dengan total berat 42,03 gram;
  7. Anting campur dengan jumlah 9 (sembilan) pasang anting, 2 (dua) biji  $\frac{1}{2}$  pasang anting dengan berat total 10,62 gram;
  8. 4 (empat) kalung korea dengan bobot 14,28 gram;
  9. Gelang 20 (dua puluh) biji dan 1 (satu) kalung dengan kadar 37,5% dengan total berat 136,12 gram;
  10. 61 (enam puluh satu) biji cincin dengan bobot 113,36 gram;
  11. 1 (satu) gelang pipa mata, 1 (satu) kalung boneka, 1 (satu) liontin BG dan 7 (tujuh) cincin dengan total berat 39,93 gram;
  12. 12 (dua belas) kalung boneka kadar 42%, 7 (tujuh) gelang rantai, 22 (dua puluh dua) gelang bayi, 18 (delapan belas) biji cincin, 11 (sebelas) biji liontin dan 64 pasang anting dengan berat total 132,24 gram;
  13. 45 (empat puluh lima) cincin bayi kadar 37,5% dengan berat 26,26 gram;
  14. Liontin 24 (dua puluh empat) biji, cincin 8 (delapan) biji dan anting 6 (enam) pasang dengan berat total 54,3 gram;

Hal 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Anting dengan kadar 37,5% sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pasang dengan berat 94,4 gram;
16. 11 (sebelas) gelang pipa mata, 9 (sembilan) gelang keroncong dan 20 (dua puluh) gelang rantai dengan berat 199,23 gram;
17. 19 (sembilan belas) biji cincin merk YT, 20 (dua puluh) cincin merk BG, 4 (empat) liontin merk BG dan 1 (satu) pasang anting merk BG dengan berat total 88,73 gram;
18. 70 (tujuh puluh) biji cincin dengan berat 102,18 gram;
19. 11 (sebelas) kalung polos, 2 (dua) gelang moka, 3 (tiga) biji cincin dan 29 (dua puluh sembilan) biji liontin dengan berat total 89,66 gram;
20. Emas kadar 42% dengan rincian : 3 (tiga) kalung korea, 2 (dua) kalung rantai, 1 (satu) kalung gucci, 1 (satu) kalung milano, 10 (sepuluh) kalung milano ice, 6 (enam) kalung santa, 3 (tiga) gelang dan 6 (enam) gelang kaki dengan bobot 251,88 gram;
21. 1 (satu) Anting putih, 1 (satu) kalung kuning dan 1 (satu) anting kuning dengan berat 4,05 gram;
22. 13 (tiga belas) sintetis diamond;

## **Dikembalikan kepada Lim Melina;**

10. Barang Bukti **Nomor I** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Michael Sudarsana berupa :
  1. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna kuning bertuliskan "SOLINGEN KEC";
  2. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna hijau;
  3. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna hijau bertuliskan "SOLINGEN KIRI BESAR";
  4. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna merah bertuliskan "CROWN MD KECIL";
  5. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna hitam bertuliskan "SOLINGEN K KECIL";
  6. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan tag berwarna putih bertuliskan "CROWN EMAS MUDA" ;

## **Dikembalikan kepada Lim Michael Sudarsana;**

11. Barang Bukti **Nomor J** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Michael Sudarsana berupa :
  1. 90 (sembilan puluh) buah gelang pipa;
  2. 167 (seratus enam puluh tujuh) buah gelang pipa;
  3. 128 (seratus dua puluh delapan) buah gelang pipa;
  4. 67 (enam puluh tujuh) buah gelang pipa dan 2 (dua) cincin;

Hal 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



5. 93 (sembilan puluh tiga) buah gelang pipa ukuran besar dan 7 (tujuh) buah gelang pipa ukuran kecil;
6. - 230 (dua ratus tiga puluh) buah gelang pipa ukuran kecil, 25 (dua puluh lima) buah gelang pipa ukuran besar;  
- 117 (seratus tujuh belas) kalung baling-baling, 108 (seratus delapan) cincin, 4 (empat) kalung variasi, 1 (satu) liontin, 119 (seratus sembilan belas) anting dan 19 gelang rantai;
7. 1 (satu) bungkus emas lebur dan 30 (tiga puluh) bungkus emas reparasi;
8. 146 (seratus empat puluh enam) buah gelang, 88 (delapan puluh delapan) buah kalung, 23 (dua puluh tiga) buah cincin kecil dan 3 (tiga) buah cincin besar;
9. 68 (enam puluh delapan) buah cincin, 200 (dua ratus) buah gelang rantai, 128 (seratus dua puluh delapan) gelang rantai;
10. 200 (dua ratus) buah cincin, 370 cincin, 9 kalung dan 3 bross;
11. 38 (tiga puluh delapan) keping emas Batangan ukuran 0,5gram; 14 (empat belas) keping emas Batangan ukuran 2gram, 1 (satu) keping emas Batangan ukuran 4,25gram; 39 (tiga puluh sembilan) keping emas Batangan ukuran 1gram, 9 (sembilan) keping emas Batangan ukuran 5gram dan 15 (lima belas) keping emas Batangan ukuran 3gram, 49 (empat puluh sembilan) keping emas batangan dengan ukuran 0,1gram; 6 (enam) keping emas batangan dengan ukuran 0,25gram, 9 (sembilan) keping emas batangan dengan ukuran 0,025gram, 4 (empat) keping emas batangan dengan ukuran 0,2gram, 17 (tujuh belas) keping emas Batangan dengan ukuran 0,05gram dan 1 (satu) keping emas batangan dengan ukuran 0,4gram;
12. Uang asing yang terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar pecahan 20 (dua puluh) Dollar Canada;
  - 2) 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Canada;
  - 3) 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Amerika;
  - 4) 7 (tujuh) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Amerika;
  - 5) 6 (enam) lembar pecahan 20 (dua puluh) Dollar Amerika;
  - 6) 2 (dua) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Amerika;
  - 7) 48 (empat puluh delapan) lembar pecahan 100 (seratus) Dollar Amerika;
  - 8) 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura;
  - 9) 11 (sebelas) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura;
  - 10) 24 (dua puluh empat) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura;

Hal 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 22 (dua puluh dua) lembar pecahan 50 (lima) Dollar Singapura;
- 12) 4 (empat) lembar pecahan 100 (seratus) Dollar Singapura;
- 13) 4 (empat) lembar 1 (satu) Ringgit Brunei;
- 14) 1 (satu) lembar 10 (sepuluh) Ringgit Brunei;
- 15) 1 (satu) lembar 20 (dua puluh) Ringgit Brunei;
- 16) 1 (satu) lembar 50 (lima puluh) Ringgit Brunei;
- 17) 2 (dua) lembar 100 (seratus) Ringgit Brunei;
- 18) 1 (satu) lembar 5 (lima) Dollar New Zealand;
- 19) 2 (dua) lembar 20 (dua puluh) Dollar New Zealand;
- 20) 1 (satu) lembar 50 (lima puluh) Dollar New Zealand;
- 21) 12 (dua belas) lembar 100 (seratus) Dollar Australia;
- 22) 11 (sebelas) lembar 5 (lima) Dollar Australia;
- 23) 4 (empat) lembar 10 (sepuluh) Dollar Australia;
- 24) 4 (empat) lembar 20 (dua puluh) Dollar Australia;
- 25) 33 (tiga puluh tiga) lembar 50 (lima puluh) Dollar Australia;
- 26) 12 (dua belas) lembar 100 (seratus) Dollar Australia;
13. 101 (seratus satu) gelang rantai dan 14 (empat belas) kalung sebagaimana foto/ gambar berikut:
14. 40 (empat puluh) buah anting putih, 96 (sembilan puluh enam) anting kuning 5 (lima) buah anting besar, 7 (tujuh) buah gelang besar, 3 (tiga) buah gelang rantai besar, 115 (seratus lima belas) buah gelang rantai kecil. 50 (lima puluh) buah anting, 25 (dua puluh lima) buah gelang rantai, 59 (lima puluh Sembilan) buah liontin, 123 (seratus dua puluh tiga) buah cincin besar, 52 (lima puluh dua) buah cincin kecil 105 (seratus lima) buah cincin bangkok, 256 (dua ratus lima puluh enam) buah kalung polos campur mils, melano kotak korea, santa buci, 16 (enam belas) buah kalung fariasi, 75 (tujuh puluh lima) buah cincin kawin;
15. 184 (seratus delapan puluh empat) pasang anting Italy dan anting klep;
16. 1 (satu) box plastik berisi 752 (tujuh ratus lima puluh dua) buah cincin dengan berat 1378,3 gram;
17. 409 (empat ratus sembilan) buah gelang pipa, gelang mata, gelang KR, gelang bangkok dan gelang shogun;
18. 1 (satu) box plastik berisi 717 (tujuh ratus tujuh belas) pasang anting klip, anting jersey dan anting Italy dengan berat sebesar 1081,55 gram;
19. 1 (satu) box plastik berisi 81 (delapan puluh satu) kalung milano ice dengan berat sebesar 639,67gram;

Hal 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 10 (sepuluh) buah gelang pipa, 1 (satu) buah gelang rantai, 2 (dua) buah kalung, 4 (empat) buah anting dan 21 (dua puluh satu) buah cincin dengan berat sebesar 140,37 gram;
21. 3 (tiga) buah cincin dengan berat sebesar 10,32 gram;
22. 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin dengan berat 1 (satu) buah gelang rantai, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) kalung dengan berat sebesar 28,65 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 5,04 gram 1(satu) buah gelang rantai dengan berat sebesar 7,38 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 4,8 gram, 1 (satu) buah liontin dengan berat sebesar 7,18 gram, 1 (satu) buah liontin/bros dengan berat sebesar 5,08 gram , 1 (satu) buah liontin dengan berat sebesar 7,40 gram, 1 (satu) buah kalung dan liontin dengan berat sebesar 10,64 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 7,31 gram, 1 (satu) buah kalung dengan berat sebesar 11,79 gram, 2 (dua) buah gelang dengan berat sebesar 17,14 gram, 1 (satu) buah kalung dan liontin dengan berat sebesar 11,49 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 4,61 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 4,62 gram;
23. 1 (satu) keping emas UBS dengan berat sebesar 5 gram, 3 (tiga) keping emas UBS dengan berat sebesar 3 gram; 10 (sepuluh) keping emas UBS dengan berat sebesar 2 gram, 10 (sepuluh) keping emas Antam dengan berat sebesar 0,5 gram, 21 (dua puluh satu) keping emas Antam dengan berat sebesar 1 gram, 21 (dua puluh satu) keping emas Antam dengan berat sebesar 2 gram, 2 (dua) keping emas Antam dengan berat sebesar 3 gram, 3 (tiga) keping emas Antam dengan berat sebesar 2 gram, 5 (lima) keping emas Antam dengan berat sebesar 4 gram;
24. Emas Reparasi;
25. 5 (lima) plastik bening dengan masing-masing dengan rincian yang terdiri dari:
  - 270 (dua ratus tujuh puluh) buah gelang kroncong 1 dengan berat sebesar 1101,00 gram;
  - 140 (seratus empat puluh) buah gelang kroncong 2 dengan berat sebesar 500.4 gram;
  - 50 (lima puluh) buah gelang campur dengan berat sebesar 712.53 gram;
  - 40 (empat puluh) buah gelang anak dengan berat sebesar 466.92 gram;

Hal 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 (lima puluh tujuh) buah kalung dengan berat sebesar 960.110 gram;
- 26. Uang asing yang terdiri dari:
  - 8 (delapan) lembar pecahan 500 (lima ratus) Riyal Arab;
  - 45 (empat puluh lima) lembar pecahan 100 (seratus) Riyal Arab;
  - 60 (enam puluh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Riyal Arab;
  - 5 (lima) lembar pecahan 20 (dua puluh) Riyal Arab;
  - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar pecahan 10 (sepuluh) Riyal Arab;
  - 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar pecahan 5 (lima) Riyal Arab;
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan 1 (satu) Riyal Arab;
  - 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) Riyal Qatar;
  - 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) Riyal Qatar;
  - 5 (lima) lembar pecahan 1 (satu) Riyah Qatar;
  - 7 (tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Egypt;
  - 2 (dua) lembar pecahan 25 (dua puluh lima) Dinar Iraq;
  - 1 (satu) lembar pecahan 20 (dua puluh) Pound sterling;
  - 5 (lima) lembar pecahan 10 (sepuluh) Pound sterling;
  - 5 (lima) lembar pecahan 5 (lima) Pound sterling;
  - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) Euro;
  - 12 (dua belas) lembar pecahan 20 (dua puluh) Euro;
  - 13 (tiga belas) lembar pecahan 10 (sepuluh) Euro;
  - 5 (lima) lembar pecahan 5 Euro;
  - 2 (dua) buah koin Euro pecahan 2 (dua) Sen;
  - 3 (tiga) buah koin Euro pecahan 1(satu) Sen;
  - 3 (tiga) buah koin Euro pecahan 50 (lima puluh) Sen;
  - 3 (tiga) buah koin Euro pecahan 20 (dua puluh) Sen;
  - 1 (satu) buah koin Euro pecahan 10 (sepuluh) Sen;
  - 1 (satu) buah koin Euro pecahan 5 (lima) Sen;
  - 2 (dua) buah koin Euro pecahan 1 (satu) Sen;
  - 1 (satu) lembar pecahan 100 (seratus) UAE Dirham;
  - 6 (enam) lembar pecahan 50 (lima puluh) UAE Dirham;
  - 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) UAE Dirham;
  - 22 (dua puluh dua) lembar pecahan 5 (lima) UAE Dirham;
  - 1 (satu) Dolar Kuwait;
  - 118 (seratus delapan belas) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
  - 99 (sembilan puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;

Hal 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
  - 8 (delapan) lembar pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia;
  - 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia;
  - 1 (satu) lembar pecahan 200.000 (dua ratus ribu) Vietnam Dong;
  - 1 (satu) lembar pecahan 50.000 (lima ratus ribu) Vietnam Dong;
  - 3 (tiga) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Vietnam Dong;
  - 2 (dua) lembar pecahan 2000 (dua ribu) Vietnam Dong;
  - 1 (satu) lembar pecahan 1000 (seribu) Myanmar Kyat;
  - 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) Indian Rupee;
  - 1 (satu) lembar pecahan 20 (dua puluh) Indian Rupee;
  - 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Yen Jepang;
  - 1 (satu) lembar pecahan 1000 (seribu) Yen Jepang;
  - 7 (tujuh) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu) KoreanWon;
  - 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Korean Won;
  - 1 (satu) lembar pecahan 1.000 (seribu) Philipina Peso;
  - 1 (satu) lembar pecahan 100 (seratus) Philipina Peso; 4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) Philipina Peso;
27. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi perhiasan dengan tulisan SP (Pinjaman Orang) yang terdiri dari 9 SP+1 Gelang Pipa;
- 28.1. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 841.34 gram;
- 28.2. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 1159.65gram;
- 28.3. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 768.15 gram;
- 28.4. 1 (satu) bungkus Gelang dan perhiasan lain dengan berat sebesar 426.85 gram;
- 29.1. 1 (satu) bungkus Cincin dengan berat sebesar 571.07 gram;
- 29.2. 1 (satu) bungkus Anting dengan berat sebesar 623.39 gram;
- 29.3. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 136.54 gram;
- 29.4. 1 (satu) bungkus Cincin dengan berat sebesar 2.428,79gram;
- 30.1. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 865,64 gram;
- 30.2. 1 (satu) bungkus Anting dengan berat sebesar 542.95 gram;
- 30.3. 1 (satu) kotak Liontin dengan berat sebesar 238.10 gram;
- 30.4. 1 (satu) kotak Gelang Rantai dan Kalung dengan berat sebesar 960,22 gram;
- 31.1 1 (satu) bungkus set perhiasan dengan berat sebesar 225.52 gram;
- 31.2. 1 (satu) bungkus Gelang dan Perhiasan lainnya dengan berat sebesar 347.87 gram;
- 31.3. 1 (satu) bungkus Set Perhiasan dengan berat sebesar 1471.90 gram;

Hal 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.4. 1 (satu) bungkus Cincin dengan berat sebesar 557.0 gram;
- 31.5. 1 (satu) bungkus Gelang dan perhiasan lainnya dengan berat sebesar 352.51 gram;
- 31.6. 1 (satu) bungkus Set Perhiasan lainnya dengan berat sebesar 414.66 gram;
- 31.7. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 327.77 gram;
- 31.8. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 855,48 gram;
- 31.9. 1 (satu) bungkus Gelang dan Perhiasan lainnya dengan berat sebesar 797.53 gram.
- 32.1. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 909,38 gram;
- 32.2. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 1.246,87 gram;
- 32.3. 1 (satu) bungkus gelang dengan berat sebesar 1.274,02 gram;
- 33.1. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 2.402,28 gram;
- 33.2. 1 (satu) bungkus Set Perhiasan dengan berat sebesar 2.449,64 gram;
- 33.3. 1 (satu) bungkus Set Perhiasan dengan berat sebesar 435.32 gram;
- 34.1. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 1897.96 gram;
- 34.2. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 1405.05 gram;
- 35.1. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 2.664,7 gram;
- 35.2. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 928,51 gram;
- 35.3. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 861,86 gram;
- 36.1. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 582,61 gram;
- 36.2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan gelang dengan berat sebesar 1496.45 gram;
- 36.3. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan gelang dan perhiasan lainnya dengan berat sebesar 583.35 gram;
- 36.4. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan gelang dengan berat sebesar 465.77 gram;
- 36.5. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan perhiasan dengan berat sebesar 837.33 gram;
- 37.1. 1 (satu) bungkus kalung dengan berat sebesar 1209.36 gram;
- 37.2. 1 (satu) bungkus gelang dengan berat sebesar 645.34 gram;
- 37.3. 1 (satu) bungkus kalung dan set perhiasan lainnya dengan berat sebesar 442.60 gram;
38. 1300 (seribu tiga ratus) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) Rupiah Indonesia;
39. 1000 (seribu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) Rupiah Indonesia;

**Dikembalikan kepada Lim Michael Sudarsana;**

Hal 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



12. Barang Bukti **Nomor K** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Melina yaitu :

1. 44 (empat puluh empat) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 157,37 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
2. 48 (empat puluh delapan) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 242,27 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).;
3. 28 (dua puluh delapan) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 74,51 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
4. 19 (sembilan belas) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 152,54 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
5. 23 (dua puluh tiga) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 62,47 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang);
6. 12 (dua belas) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 89,22 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang);
7. 36 (tiga puluh enam) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 114,44 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
8. 75 (tujuh puluh lima) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 178,95 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
9. 54 (lima puluh empat) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 78,22 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);

Hal 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 42 (empat puluh dua) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 123,68 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
11. 100 (seratus) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 231,71 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
12. 56 (lima puluh enam) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 102,01 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
13. 100 (seratus) buah gelang rantai yang diduga emas rantai dengan berbagai model dengan berat kotor 403,32 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang);
14. 114 (seratus empat belas) buah gelang rantai yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 460,86 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang);
15. 204 (dua ratus empat) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 292,67 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
16. 192 (seratus sembilan puluh dua) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 478,77 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
17. 204 (dua ratus empat) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 407,79 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
18. 170 (seratus tujuh puluh) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 178,44 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
19. 31 (tiga puluh satu) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 247,11 gram (yang berat

Hal 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
20. 50 (lima puluh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 192,97 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
  21. 40 (empat puluh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 238,95 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
  22. 40 (empat puluh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 228,67 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
  23. 37 (tiga puluh tujuh) buah gelang rantai yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 289,35 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang);
  24. 98 (sembilan puluh delapan) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 328,08 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang);
  25. 92 (sembilan puluh dua) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 399,16 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang);
  26. 90 (sembilan puluh) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 483,20 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang);
  27. 113 (seratus tiga belas) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 677,76 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang);
  28. 144 (seratus empat puluh empat) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 465,80 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang);

Hal 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



29. 29 (dua puluh sembilan) buah gelang rantai yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 120,80 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang);
30. 310 (tiga ratus sepuluh) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 391,75 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang);
31. 476 (empat ratus tujuh puluh enam) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 552,21 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang);
32. 308 (tiga ratus delapan) buah liontin dan 1 buah bros yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 396,34 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap buah liontin dan bros yang ditimbang);
33. 57 (lima puluh tujuh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 274,92 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
34. 59 (lima puluh sembilan) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 125,21 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
35. 68 (enam puluh delapan) buah gelang bayi yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 154,35 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang bayi yang ditimbang);
36. 414 (empat ratus empat belas) buah liontin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 661,85 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap liontin yang ditimbang);
37. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 506,75 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang);
38. 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 446,56 gram (yang

Hal 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang);

39. 414 (empat ratus empat belas) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 580,82 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang);
40. 33 (tiga puluh tiga) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 241,85 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
41. 20 (dua puluh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 138,63 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
42. 192 (seratus sembilan puluh dua) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 376,67 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
43. 192 (seratus sembilan puluh dua) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 605,85 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
44. 204 (dua ratus empat) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 371,12 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
45. 150 (seratus lima puluh) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 480,27 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
46. 192 (seratus Sembilan puluh dua) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 264,82 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
47. 85 (delapan puluh lima) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 211,47 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);

*Hal 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 68 (enam puluh delapan) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 385,03 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
49. 37 (tiga puluh tujuh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 215,26 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang);
50. 28 (dua puluh delapan) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 152,72 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang);
51. 6 (enam) buah gelang rantai yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 94,23 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang);
52. 20 (dua puluh) buah rantai kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 182,34 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap rantai kalung yang ditimbang);
53. 13 (tiga belas) buah anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 46,24 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap anting yang ditimbang);
54. 18 (delapan belas) buah cincin bayi yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 10,18 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin bayi yang ditimbang);
55. 8 (delapan) buah gelang metal warna hitam berserta hiasan yang diduga emas, 4 (empat) cincin metal hitam hiasan yang diduga emas dan 1 (satu) buah liontin yang diduga emas yang masing-masing terbungkus plastik alas kertas dengan berbagai model dengan berat kotor 146,88 gram (yang berat tersebut sudah beserta alas kertas serta terbungkus plastic dengan dari setiap gelang, cincin serta liontin yang ditimbang);
56. 16 (enam belas) buah gelang tali dengan hiasan yang diduga emas yang terdiri dari warna hitam sebanyak 7 (tujuh) buah, warna coklat sebanyak 3 (tiga) buah, warna merah sebanyak 1 (satu) buah dan warna hijau sebanyak 5 (lima) buah dengan berbagai model

Hal 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 24,37 gram (yang berat tersebut tanpa berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang 4 warna yang ditimbang);

## **Dikembalikan kepada Lim Melina;**

13. Barang Bukti **Nomor L** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Furkon Adi Hermawan, SH yaitu :

1. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Endang Kumoro yang menerangkan bahwa Budi Said melakukan transaksi pembelian emas Batangan di Butik Emas PT Antam Tbk sebesar 1.136 Kg dan Total Nominal Rp573.680.000.000,00;
2. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir buku tulis merk Sinar Dunia yang bertuliskan "BUKU I, 11 April 2018 s/d 25 Juli 2018";
3. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir buku tulis merk Kiky yang bertuliskan "BUKU II, 30 Juli 2018 s/d 12 Nopember 2018";
4. 1 (satu) bundel asli Surat Badan Intelijen Pejoeang 1945-BIP"45 Republik Indonesia (*Intelligence Agency of Combatant "45*) kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Yth. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 25 September 2019 terkait laporan Sdri. Eksi Anggraeni terhadap Sdr. Budi Said ke Polda Jawa Timur;
5. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Slip Setoran Beli Emas Pegadaian (Emas London dan Emas Lokal) dari Budi Said kepada Eksi Anggraeni, Jumlah Slip 59 dan Total Rp98.504.500.000,00;
6. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Penerimaan Tunai Beli Emas Pegadaian (Emas London dan Emas Lokal) dari Budi Said kepada Eksi Anggraeni, Jumlah Slip 6 dan Total Rp32.148.000.000,00;
7. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Slip Setoran Insentif Penjualan Emas ANTAM, dari Budi Said kepada Eksi Anggraeni, Jumlah Slip 54 dan Total Rp34.972.000.000,00;
8. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Slip Setoran Komisi Beli Emas ANTAM, dari Budi Said kepada Eksi Anggraeni, Jumlah Slip 56 dan Total Rp57.120.000.000,00;
9. 1 (satu) bundle ordner warna hitam berisikan Faktur PT Antam Tbk, bulan Maret 2018 – November 2018;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

14. Barang Bukti **Nomor M** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Tersangka Budi Said yang disita dari Ari Wibowo, SH yaitu :

Barang Bukti **Nomor urut M. 1** berupa 1 (satu) lembar *fotocopy* Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pembayaran berdasarkan

Hal 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Butik Surabaya 1 Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2018 **sampai dengan Nomor M. 14** berupa 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran an. PT Aneka Tambang;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

15. Barang Bukti **Nomor N** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Nuning Septi Wahyuningtyas yaitu :

Barang Bukti **Nomor urut N. 1** berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2019 atas nama Misdianto **sampai dengan Nomor N. 55** berupa 1 (satu) rangkap foto copy Harga Emas Batangan Butik Emas Surabaya 1 (belum termasuk PPh 22);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

16. Barang Bukti **Nomor O** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Sri Rahayu yaitu :

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat Permintaan keterangan dari pengelola Gedung YKP Surabaya Nomor : 8;
- 7/GYKP-BE.SBY/IX/2020 tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat Permintaan keterangan dari pengelola Gedung YKP Surabaya Nomor : 93/GYKP-BE.SBY/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020;
- 1 (satu) rangkap legalisir Perjanjian Sewa menyewa Nomor : 96/GYKP-BE.SBY/PERJ/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- 1 (satu) rangkap legalisir Perjanjian Sewa menyewa Nomor : 151/GYKP-BE.SBY/PERJ/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar gambar lay out/ denah Gedung yang disewa oleh Tjio Sien Jap;
- 2 (dua) lembar gambar lay out denah Gedung yang disewa oleh Butik 01 Antam Surabaya;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

17. Barang Bukti dokumen/data **Nomor P** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Eksi Anggraeni yaitu :

- 1 (Satu) Bundel Screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp dengan nama (Yuki JKT);
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama EKSI ANGGRAENI;
- 1 (Satu) Bundel foto faktur kepada EKSI ANGGRAENI;
- 1 (Satu) Bundel foto catatan keuangan EKSI ANGGRAENI;
- 1 (satu) Bundel Buku rekapitulasi transaksi BUDI SAID ke PT. ANTAM TBK;

Hal 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Bundel Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama EKSI ANGGRAENI tanggal 16 Oktober 2017;
7. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 05 Desember 2018 beserta lampiran;
8. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 07 Desember 2018 beserta lampiran;
9. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 12 Desember 2018 beserta lampiran;
10. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 15 Desember 2018 beserta lampiran;
11. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 18 Desember 2018 beserta lampiran;
12. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 03 Januari 2019 beserta lampiran;
13. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal Desember 2018 beserta lampiran;
14. 1 (Satu) Bundel printout foto faktur-faktur pembelian emas di PT Antam, Tbk;
15. 1 (Satu) Bundel penawaran harga emas batangan tanggal 31 oktober 2018 dengan no: 00115/02/PH/TRD/LM/2018 kepada PHILIP TONGGOREDJO;
16. 1 (Satu) Bundel printout foto undangan "LAUNCHING NEW ANTAM LM GOLD BAR" tanggal 30 juli 2018 kepada EKSI ANGGRAENI;
17. 1 (Satu) Bundel foto Faktur kepada EKSI ANGGRAENI dengan Nomor 571831 tanggal 19 Februari 2018 dan nomor 580800 tanggal 27 Maret 2018;
18. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan tangan milik Eksi Anggraeni bertuliskan "buku cat. BUDI SAID setor ke ANTAM dan bukti EKSI serahkan barang ke BUDI SAID (dari POLDA)";
19. 1 (Satu) Bundel Buku PPH EKSI TH 2017 – TH 2018;
20. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "Rekapan Bulan Mei 2018 – Juli 2018 (yang tidak masuk)/trading";
21. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "rekapitulasi pernama non NPWP dan NPWP";
22. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "rekap Pembayaran EKSI ke MADE AYU a/c : 5600292058 (BCA)";
23. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "rekapitulasi Transaksi EKSI ke ANTAM BCA : 4133005393;

Hal 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



24. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan “rekapitulasi Pembelian bulan April TH 2018 s/d Bulan Desember TH 2018 ke Antam”;
25. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan “barang yang di belum di terima Funder”;
26. 1 (satu) lembar print out foto tanggal 18 April 2018;
27. 1 (satu) bundel dokumen tanda terima kosong bertanda tangan Eksi Anggraeni beserta lampiran;
28. 1 (satu) bundel print out Whatsapp Chat atas nama Nuning AT;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
18. Barang Bukti dokumen **Nomor Q** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Hamdan yaitu :
  1. 1 (satu) bundel Report Konsolidasi BELM Surabaya 01Pemuda Periode Januari 2018 s/d Desember 2018;
  2. 1 (satu) Bundel Laporan Stock BELM Surabaya 01- Pemuda Periode Januari 2018 s/d Desember 2018;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
19. Barang Bukti dokumen **Nomor R** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Sutarjo, S.Pd yaitu :
  1. 1 (satu) rangkap foto copy Risalah Rapat (MOM) Kronologis selisih Stok Butik emas Surabaya 1 ( Desember 2018) tanggal 5 Desember 2018;
  2. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Penyerahan Barang seberat 152 Kg pada hari Kamis 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh AHMAD PURWANTO;
  3. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Penyerahan Barang seberat 152 Kg pada hari Kamis 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh MISDIANTO;
  4. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Penyerahan Barang seberat 152 Kg pada hari Kamis 5 Desember 2018 yang ditandatangani;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
20. Barang Bukti **Nomor S** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Budi Said berupa :
  1. 1 (satu) buah tote bag berbahan kain warna coklat bertuliskan BCA Prioritas;
  2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, yang didalamnya berisi :
    - Kartu GarudaMiles Silver No. 127 020 471 An. BUDI SAID;

Hal 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu BCA No. 1889 8012 8885 6326 An. BUDI SAID;
- Kartu BCA No. 4726 4730 8706 9013 An. BUDI SAID;
- Kartu BCA Platinum No. 54091288 8116 8111 An. BUDI SAID;
- Kartu BCA Platinum No. 4934 9810 8145 8873 An. BUDI SAID;
- Kartu Bank Panin Platinum No. 4377 0010 0041 6805 An. BUDI SAID;
- Kartu Bank Mega Platinum No. 4201 9400 5307 3801 An. BUDI SAID;
- Kartu POSB No. 5074823.4;
- Kartu Mandiri No. 4617 0037 2583 0211;
- Kartu Debit Platinum BCA No. 5260 5160 0310 2067 AN. BUDI SAID;
- Kartu Tap berwarna putih tertuliskan 2002.12 03 05 09;
- Kartu bertuliskan Century;
- Kartu E – Money Mandiri No. 6032 9840 0860 2744;
- Kartu CHUBB Life Warna Biru dengan No. Akses Nasabah 5328655 An. BUDI SAID;
- Kartu Tokyo Marine Life Insurance An. Peserta BUDI SAID;
- Kartu Tap bertuliskan Puncak Marina Apartemen Surabaya;
- Kartu Car Life Insurance No.1507 6900 2817 2777;
- KTP An. Ir. F. Bintoro Widagdo dengan NIK 3578212411500002;
- Kartu SIM B – 1 An. BUDI SAID;

**Dikembalikan kepada Budi Said;**

21. Barang Bukti dokumen **Nomor T** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Denny Mardiana yaitu :

1. 1 (satu) bundel Rekap Pengiriman Stok Surabaya 01 2018;
2. 1 (satu) bundel Rekap Pembelian Customer Butik Stok Surabaya 01 2018;
3. 1 (satu) bundel Rekap Transaksi Pembelian Emas Batangan a.n. Budi Said (Faktur dan Bukti Bayar) Butik; Surabaya 1 Periode 1 Jan-31 Des 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

22. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Erita Dessinsilia yaitu:

Barang Bukti **Nomor U. 1** berupa 1 (satu) rangkap print out List of Reference Sistem E-Mas Bulan Maret 2018 dengan customer atas nama Budi Said **sampai dengan Nomor U. 37** berupa 1

Hal 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel dokumen bukti bank masuk dan faktur atas nama PT TRIDJAYA KARTIKA;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

23. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Erita Dessinsilia yaitu:  
Barang Bukti **Nomor V. 1** berupa 1 (satu) lembar asli Bukti Penyerahan Produk (Emas Batangan) dengan jumlah 155 buah emas dan total 23350 tanggal 2 Januari 2018 **sampai dengan Nomor V. 607** berupa 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan diatas materai 10.000 atas nama Deny Mardiana tanggal 27 Februari 2024;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

24. Barang Bukti dokumen **Nomor W** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Masrul Purba yaitu :
- 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Bahan/Hasil Produksi;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Kluis ke Marketing atas nama pelanggan Budi Said;
  - 1 (satu) lembar foto copy Nota Penyerahan Barang Marketing manager UBPP Logam Mulia – Graha Dipta;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Kluis ke Surabaya atas nama pelanggan Marketing Manager UBPP;  
Logam Mulia – Surabaya;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

25. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Nur Khasanah yaitu:  
Barang Bukti **Nomor X. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan Desember 2018 **sampai dengan Nomor X. 13** berupa 1 (satu) lembar print Funder Eksi Non Budi Said;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

26. Barang Bukti dokumen **Nomor Y** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Budi Said yaitu 1 (satu) Print Out Tabel Transaksi Pembelian dan Penerimaan Emas Budi Said Periode Maret sampai dengan November 2018;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

27. Barang Bukti dokumen **Nomor Z** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Masrul Purba yaitu:

Hal 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Budi Said dengan Nomor Rekening 560-028-9979;
2. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Budi Said dengan Nomor Rekening 626-522-1789;
3. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Budi Said dengan Nomor Rekening 560-030-3335;
4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Budi Said dengan Nomor Rekening 626-567-7979;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

28. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Erita Dessinsilia yaitu:

Barang Bukti **Nomor AA. 1** berupa 1 (satu) Bundel dokumen Bukti Bank Keluar nomor bukti MF 1808 tanggal 21 Februari 2018 PT ADVANTAGE SCM **sampai dengan Nomor AA. 28** berupa (satu) Bundel dokumen Bukti Bank Keluar no doc 2600009216 tanggal 28 November 2018 PT CITRA INTI GARDA SENTOSA;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

29. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Marthen Upa yaitu :

Barang Bukti **Nomor BB. 1** berupa 1 (Satu) Bundel Summary Transaksi BELM Surabaya Tahun 2018 **sampai dengan Nomor BB. 11** berupa 1 (Satu) Bundel Rincian Pengiriman Emas Dari Butik Surabaya 1 ke Kluis UBPP LM Pulogadung Dari Sistem EMas Tahun 2018;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

30. Barang Bukti dokumen **Nomor CC** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Hamdan yaitu :

1. Rekening Koran Bank PT ANTAM Tbk UBPP Logam Tahun 2018  
BCA No: 4133005393;  
Bank Syariah Mandiri No:7088832;  
Bank Rakyat Indonesia No: 200601000124303;  
Bank Mandiri No:125002900000007;  
Bank Mandiri No: 12500790000063;  
Bank Mandiri No: 12500790000006  
Bank Mandiri N o :1250001028372  
Bank Permata No: 05786604313  
ICBC No: 200002028

Hal 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel dokumen Rekap Penjualan Butik Surabaya 1 per nama tahun 2018;
3. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Mutasi K Luis ke Butik Surabaya 1 Tahun 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

31. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari IID Misdawati yaitu :  
Barang Bukti **Nomor DD. 1** berupa 1 (Satu) Bundel fotokopi dokumen SK No. 330a.K/0251/DAT/2017 Susunan Organisasi UBPP Logam Mulia tanggal 20 Juni 2017 (1.1) **sampai dengan Nomor DD. 82** berupa 1 (Satu) Bundel fotokopi dokumen Realisasi Kinerja Periode Oktober – Desember 2018 (4.15);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

32. Barang Bukti **Nomor EE** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Melina berupa :
  1. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 20,500 gram;
  2. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 17,100 gram;
  3. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 15,400 gram;
  4. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 15,400 gram;
  5. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 15,300 gram;
  6. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 14,950 gram;
  7. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 13,200 gram;
  8. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 12,830 gram;
  9. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 11,400 gram;
  10. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 11,700 gram;
  11. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 13,970 gram;
  12. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 76,50 gram;

**Dikembalikan kepada Lim Melina;**

33. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Erman Ratius yaitu :  
Barang Bukti **Nomor FF. 1** berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan No.113/VII/SK/HR/2018, a.n. Erman Ratius tanggal 23 Juli 2018 perihal penunjukan sebagai Head Cargo & Security Management **sampai dengan Nomor FF. 12** berupa 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Valuable Shipment Service Charge for PT Aneka Tambang (Antam);.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Ibnu Wicaksono yaitu:

Barang Bukti **Nomor GG. 1** berupa 1 (satu) bundel print out yang sudah disahkan sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan PT ANTAM Tbk Konsolidasian per 31 Desember 2018 dan 2017 (Audited By PwC) **sampai dengan Nomor GG. 7** berupa 6 (enam) bundel print out yang sudah disahkan sesuai dengan aslinya Persediaan Barang Logam Emas dan Perak Kluis PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia Januari 2019 s.d. Juni 2019;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

35. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Erman Ratius yaitu :  
Barang Bukti **Nomor HH. 1** berupa 1 (satu) bundel Asli Salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 371/Pdt/2021 PT.Sby jo No. 158/Pdt.G/2020 PN.Sby, 19 Agustus 2021, dalam perkara antara PT Aneka Tambang Tbk (atau disingkat PT Antam Tbk) **sampai dengan Nomor HH. 6** berupa 1 (satu) bundel asli Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 554 PK/Pdt /2023 tanggal 12 September 2023 dalam perkara antara Budi Said sebagai Penggugat lawan PT Aneka Tambang Tbk sebagai Tergugat;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

36. Barang Bukti dokumen **Nomor II** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Yashir Denhas yaitu :
1. 1 (satu) bundel Print Out Daftar Harga Harian BELM Surabaya 01 Tahun 2018;
  2. 1 (satu) bundel Print Out Daftar Harga Harian Pulogadung Tahun 2018;
  3. 1 (satu) bundel Print Out Daftar Harga Harian Wholesale Tahun 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

37. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari M. Furqon yaitu :

Barang Bukti **nomor JJ. 1** berupa 1 (satu) bundel Print Out Data Bon HMB Tahun 2018 **sampai dengan nomor JJ. 19** berupa 1 (satu) bundel Asli Laporan Stok Opname Tahun 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



38. Barang Bukti dokumen **Nomor KK** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Nuning Septi Wahyuningtyas yaitu :
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Status kepemilikan Gratifikasi No : B/1278/GTF.02.01/13/01/2019;
  - 1 (satu) rangkap SK Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 103 Tahun 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
39. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Gunito Wicaksono yaitu :
- Barang Bukti **Nomor LL. 1** berupa 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Tahapan periode September 2018 s.d. Desember 2018 atas nama Eksi Anggraeni dengan nomor rekening 1020440810 **sampai dengan Nomor LL. 9** berupa 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Giro periode September 2018 s.d. Desember 2018 atas nama Eksi Anggraeni dengan nomor rekening 3844777979;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
40. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari IID Misdawati yaitu :
- Barang Bukti **Nomor MM. 1** berupa 1 (Satu) Bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Aneka Tambang Tbk Nomor 2 tanggal 02 Mei 2017 **sampai dengan Nomor MM. 11** berupa 1 (satu) bundel fotokopi Standard Operation Procedures dan Work Instruction Treasury PT. Antam (Persero) Tbk;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
41. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Syamsulloh Arifin yaitu :
- Barang Bukti **Nomor NN. 1** berupa 1 (satu) lembar kertas PAPERLINE berisikan catatan **sampai dengan nomor NN. 23** berupa 1 (satu) rangkap asli Ikhtisar Pertanggunggaan No.Polis : 1501212200544;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
42. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Ari Wibowo, SH yaitu :
- Barang Bukti **Nomor OO. 1** berupa Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Penyerahan Barang Seberat 152

Hal 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



KG Sdr. AHMAD PURWANTO tanggal 6 Desember 2018 **sampai dengan Nomor OO. 8** berupa Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan EKSI ANGGRAENI tanggal 5 Desember 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

43. Barang Bukti dokumen **Nomor PP** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Wong Sijek Fong yaitu 1 (satu) bundel print out Rekening Koran atas nama Wong Sijek Fong Suryadi Jonathan dengan Nomor Rekening 0030710070 periode Bulan April, Mei, September dan Oktober beserta rekapannya;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

44. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari IID Misdawati yaitu :

Barang Bukti **Nomor QQ. 1** berupa 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan direksi PT ANTAM Tbk No.151.K/0251/DAT/2018 tentang Susunan Organisasi Unit Bisnis Etika Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia tanggal 1 Februari 2018 **sampai dengan Nomor QQ. 4** berupa 1 (satu) bundel fotokopi Standart etika Perusahaan Code of Conduct PT Antam Tbk Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

45. Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Sandy Subargo yaitu:

Barang Bukti **Nomor RR. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Pembelian atas nama SANDY ke Lim Melina tanggal 04 April 2018, 11 April 2018, 11 Mei 2018, 29 Juni 2018, dan 02 Juli 2018 **sampai dengan Nomor RR. 5** berupa Faktur Pembelian No.639219 tanggal 01 November 2018, No.631214 tanggal 02 Oktober 2018, No.631217 tanggal 02 Oktober 2018, No.631218 tanggal 02 Oktober 2018, dan No.631219 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama Sandy Subargo;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

46. Barang Bukti dokumen **Nomor SS** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Nuning Septi Wahyuningtyas yaitu :

1. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani oleh atas nama Endang Kumoro perihal transaksi pembelian emas batangan di Butik Emas PT Antam Tbk sebanyak 1.186 Kg yang dilakukan oleh Budi Said;

Hal 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Endang Kumoro perihal transaksi pembelian emas batangan di Butik Emas PT Antam Tbk sebanyak 1.136 Kg yang dilakukan oleh Budi Said;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

47. Barang Bukti dokumen **Nomor TT** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Liem Antonius yaitu :

1. 1 (satu) bundel print out rekening koran rekening giro PT Antam dengan Nomor Rekening 4133005393;
2. 1 (satu) bundel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening giro PT Antam dengan Nomor Rekening 133005393;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

48. Barang Bukti dokumen **Nomor UU** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Troy Haryanto yaitu :

1. 1 (satu) bundel capture Faktur No.643153 Tanggal 15 November 2018 kepada TROY HARYANTO, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, dan Bukti Setorannya;
2. 1 (satu) bundel foto copy cek Bank BCA atas nama TROY HARYANTO No.DX160271, beserta Bukti Setorannya;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

## BARANG BUKTI ELEKTRONIK

49. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. A** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Fransisca Maria Budiman yaitu:

1. Flashdisk Merk HP berwarna silver dengan kapasitas 256 GB berisi file "Data Accounting Plasa Marina.rar" dengan Hash MD5:"08bf0aebc0746203d24c6559e1a77e09"SHA1: "e97d5dca80c24cd69daf9859430dfb1506e1b2";
2. Akun Email Perusahaan dengan email:plasamarina@gmail.com dan password: marina99;
3. Akun Email Perusahaan dengan email: accplasa@yahoo.com dan password: mariomaurer;
4. Akun icloud Apple ID Sisca256# dengan email: sisca2869@hotmail.com dan password: Sisca256#;.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



50. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. B** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Melina yaitu:

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 Plus warna merah, versi IOS16.7.4, Nomor Seri F2NWFRKFJWLK, IMEI 35301009705469, Nomor Telepon 0811320985, Kode Kunci Telepon 196188 dengan akun icloud email: lim.melina@icloud.com password: G0ldroast;
2. 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 Plus warna merah dan putih, versi IOS15.8, Nomor Seri F2NT9J4MHX9F, IMEI 35584308474845, Nomor Telepon 0811308890, Kode Kunci Telepon 196188 dengan akun icloud email: lim.melina@icloud.com password: G0ldroast;
3. 1 (satu) unit Digital Video Recorder Aop Vision Model: DHW-MT08GF-1N dengan S/N: 804765972 ;

***Dirampas untuk Negara;***

51. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. C** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Irwan Limano yaitu :

- 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam yang berisikan Folder PT NIAGA SEJAHTERA PLASTIK INDUSTRI -NGORO.zip HASH MD5: 93e83624f8e3ba14f7ee09db467f6262 SHA1: 575b0e23afb4f528aa311dc5097154238b01d889;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

2. 1 (satu) unit Laptop bermerk HP warna Silver tipe EliteBook beserta charger dalam kondisi tidak menyala;

***Dikembalikan kepada Irwan Limano;***

52. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. D** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Purwanto yaitu 1 (satu) buah Dompot Hardisk Eksternal warna hitam yang berlabel duplicate 03 dan berisikan 1 (satu) unit Hardisck eksternal warna hitam berlabel 60 serta 1 unit kabel konektor;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

53. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. E** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Ombi Saputra yaitu 1 (satu) unit flashdisk merk Kingston berukuran 128 GB dengan nomor C7530-333 dengan nilai hash SHA1 f369f262a55ce8fe7066733f5a5cf45cee8aa874,MD5



ef2181bf704c212c0dc0cef4eb259fb7 yang berukuran 733.151/232 bytes, 699 MB;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

54. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. F** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Resinta Ike Dwi Agustina yaitu 1 (satu) unit Iphone 11 berwarna putih, Nomor Model: MHDJ3SA/A, Nomor Seri: DX3L25N7N73F, Nomor IMEI: 358669140392333, IMEI2: 35866914039233, Nomor Telepon: 082132222088;

**Dikembalikan kepada Resinta Ike Dwi Agustina;**

55. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. G** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Dyan Sri Winarti yaitu 1 (satu) unit Flashdisk merk Kingston 32GB warna hitam yang berisi file .zip "Accounting" dengan nilai Hash MD5: 012bece6a5ac61f09f0e0891a976c6da dan SHA1 4692e95a6eb96ed08983bfb8f0539053c207efaf;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

56. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. H** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Tjoe Sien Tjap yaitu 1 (satu) unit *Digital Video Recorder* (DVR) CCTV Merek Hikvision, Model: DS-7208HQHI-K1, No. Serial: C05908165, CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

57. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. I** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Lim Michael Sudarsana yaitu:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A76 warna hitam beserta casing model CPH2375 dengan S/N: 2a91e029, IMEI1: 868167065013250, IMEI2: 86816706513243 dan Simcard dengan nomor: 08113548408;
2. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna abu beserta casing model MWC62ZPI/A dengan S/N: C39ZHGJGN6Y5, IMEI1: 353846101991122, IMEI2: 353846101975992, Simcard 1 dengan nomor: 081230572742, Simcard 2 dengan nomor: 088235769072 dan akun icloud email: look\_for\_perfection@yahoo.com password: C1NT4kuhanyakamu;

**Dikembalikan kepada Lim Michael Sudarsana;**



58. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. K** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Josephine Amelia yaitu :

1. 1 (satu) unit iPhone 12 Pro Max berwarna Silver dengan model number : MGDG3PA/A, Serial number : G0NDT0E30D57, IMEI : 353854131773254, IMEI 2: 35385413177325 dengan nomor telpon : 081332413888;
2. 1 (satu) unit tablet dengan model MC984X/A berwarna putih dengan IMEI : 012669001305398, serial number : DLXFVUVKDKNY;
3. 1 (satu) unit DVR CCTV AVTECH dengan S/N/ : GHWJ00316 dengan penyimpanan sebesar 2 TB (S/N : WCC4M7KT3VLH, model Number : WD20PURX-78P6Zy0;
4. 1 (satu) unit HP Mini Notebook 2140, S/N : CNU9107XYZ. P/N : NN807AA#UUF;

**Dikembalikan kepada Josephine Amelia;**

59. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. L** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Deny Mardiana yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam Model M1805D1SG; Imei 1: 868137032625783; Imei 2: 868137032625791; Simcard No. 089892780460; yang di dalamnya terdapat email [denymardiana45@gmail.com](mailto:denymardiana45@gmail.com) dengan password antambest1 dan [antamdeny@gmail.com](mailto:antamdeny@gmail.com) dengan password antambest1# ;

**Dikembalikan kepada Deny Mardiana;**

60. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. M** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Nicolas Marpaung yaitu :

1. (satu) buah Flash Disk merk Sandisk Cruzer Blade 128 GB berwarna hitam merah, yang berisikan informasi dan dokumen elektronik berupa pencanangan data atas email pada alamat :
  - nama : BELM.SURABAYA 01  
username :  
[BELM.SURABAYA01@antam.com](mailto:BELM.SURABAYA01@antam.com)
  - nama : Deny Mardiana username :  
[deny.mardiana@antam.com](mailto:deny.mardiana@antam.com)
  - nama : Yayayn Rukmayana username :  
[yayan.rukmayana@antam.com](mailto:yayan.rukmayana@antam.com)

yang mana atas pencadangan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 21.00 Wib;

Hal 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

61. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. N** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Yudi Hermansyah yaitu 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 13 warna Blue dengan Nomor Model : MLQA3PA/A, nomor seri MLY9972K5V, nomor IMEI 1 350056835159516 dan nomor IMEI 2 350056835426196;

***Dikembalikan kepada Yudi Hermansyah;***

62. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. O** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Nuning Septi Wahyuningtyas yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A6 warna Biru dengan Nomor Model : SMA600G/DS, Nomor seri RR8K60HN5XW, nomor IMEI 1 357931095048455 dan nomor IMEI 2 357932095048453;

***Dikembalikan kepada Nuning Septi Wahyuningtyas;***

63. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. P** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Abdul Hadi Aviciena yaitu :

1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A12 Warna Ocean Blue dengan Nomor Model : CPH 2083, Nomor Seri T4FUWSWKWWM7IBEA, Nomor IMEI 1 : 861693056876337 dan nomor IMEI 2 : 861693056876329.;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung S 21 Warna Graphite dengan nomor model : SM- G991B/DS, Nomor Seri RRCR6002A7E, Nomor IMEI 1 : 358957930147466 dan Nomor IMEI 2 : 359713870147464;

***Dirampas untuk Negara;***

64. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. Q** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Rexy Huwae yaitu:

1. (satu) buah kotak Turbo HD DVR merk HIKVISION DS-7100 Series yang berisikan:
  1. 1 (satu) unit HD DVR (DS-7100) bekas BELM Surabaya 01 dengan Password : hik12345;
  2. 1 (satu) buah CD Software;
  3. 2 (dua) buah buku User Guide;
  4. 1 (satu) unit mouse;
  5. 1 (satu) unit adaptor Power Supply.

***Dikembalikan kepada Rexy Huwae;***

Hal 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI





65. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. R** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Nicolas Marpaung yaitu :

1. (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB berwarna hitam merah dengan Serial Number BN23090068284, yang berisikan informasi dan dokumen elektronik berupa pencadangan data atas email pada alamat :
  - nama : nunining username : [nunings@antam.com](mailto:nunings@antam.com)
  - nama : nur prahesti username : [nur.prahesti@antam.com](mailto:nur.prahesti@antam.com)
  - nama : yudi hermansyah username : [yudim@antam.com](mailto:yudim@antam.com)
  - nama : yosep purnama username : [purnama@antam.com](mailto:purnama@antam.com)
  - nama : abdul hadi username : [ahadi@antam.com](mailto:ahadi@antam.com)
  - nama : hamdan username : [hamdan@antam.com](mailto:hamdan@antam.com) yang mana atas pencadangan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2024;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

66. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. S** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Sutarjo yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno8 warna Shimmer Gold dengan case silikon berwarna hijau atas nama Sutarjo, Nomor Model: CPH2461, S/N: 663beccf, IMEI 1: 860483061211212, IMEI 2: 860483061211204, No Hp: 0812 19099935 dan email: [ajoetarjo@gmail.com](mailto:ajoetarjo@gmail.com);

**Dikembalikan kepada Sutarjo;**

67. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. T** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Paeman yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A50s warna hitam dengan case kulit berwarna biru, Nomor Model: SM-A507FN, S/N: RR8M9052LMT, IMEI 1: 358193106178461, IMEI 2: 358194106178469, No Hp: 0812 8774 353 dan email: [paemanzimo1996@gmail.com](mailto:paemanzimo1996@gmail.com);

**Dikembalikan kepada Paeman;**

68. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. U** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Eksi Anggraeni yaitu 1 (satu) unit Handphone Realme Narzo 50 A Prime warna biru laut model RMX3516 atas nama Sutarjo, Nomor Seri 0L52512V26100DC2, Nomor Build : RMX2516T2\_13.F.63. Imei 1: 868293061460319, Imei 2 : 868293061460301, Imei SV 63 No. Pasword : 0007, No Hp: 0822 33335057;

**Dirampas untuk Negara;**

Hal 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



69. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. V** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Tracy Pitoy yaitu:

1. HDD dengan nomor seri NA9KDL7J berisi Digital Data Preservation;
2. HDD dengan nomor seri NA9S4CHH berisi Digital Data Preservation;
3. HDD dengan nomor seri NA9M6XEJ berisi Digital Data Preservation;
4. HDD dengan nomor seri WXF1A487C0RX berisi Digital Data Preservation;
5. HDD dengan nomor seri WYG1A68CEF87 berisi Digital Data Preservation;
6. HDD dengan nomor seri NA9M6HNA berisi Digital Data Preservation;
7. HDD dengan nomor seri NA9KDKTW berisi Digital Data Preservation;
8. HDD dengan nomor seri NA9S4C6X berisi Digital Data Preservation;
9. HDD dengan nomor seri NA9G7Q8F berisi Digital Data Preservation;
10. Usb Flash Drive dengan label :  
PROJECT WONOSOBO  
MOBILE IMAGING 130319  
ORIGINAL COPY
11. Usb Flash Drive dengan label :  
USB : W0nosob0!  
Report Open : wOn0soB0
12. Salinan Surat Penyediaan Jasa Investigasi dan Reviu Proses Pengendalian Internal KPMG dengan PT Antam, Tbk nomor 029/EL/01/FOR/2019 tanggal 08 Februari 2019 beserta lampirannya;

**Dikembalikan kepada Tracy Pitoy;**

70. Barang Bukti Elektronik **Nomor BBE. W** dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Syamsulloh Arifin yaitu :

1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna putih gold imei 1 : 354462/08/402811/1, imei 2 : 354463/08/402811/9;

Hal 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq Presario CQ40 warna hitam  
s/n : CND8426K08 p/n: FR781PA#UUF;
3. 1 (satu) unit Notebook merk HP Chromebook 11 GB EE ProdID  
3D2WSPA#AR6 SN#SCD116NHVK warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada Syamsulloh Arifin;**

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27  
Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Aviciena, telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA  
BERSAMA SAMA** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama:  
4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti  
dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 70 sebagaimana  
dalam Tuntutan Penuntut Umum;*

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid.Sus/TPK/2024PN  
Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30  
Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding  
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 79/Pid.Sus-  
TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan  
bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Januari 2025, yang diajukan oleh  
Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Pebruari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI AVICIENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah membantu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HADI AVICIENA** dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
**Barang bukti dokumen**  
*Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 48*  
**Barang bukti Elektronik**  
*No urut 49 sampai dengan Nomor urut 70*  
*Sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Pebruari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 2025, yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil dari Penuntut Umum karena dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk pengiriman emas dari butik-butik, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan kontra memori banding dari Terdakwa dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Kontra memori banding dari Terbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 79/Pid.Sus/TPK/2024/PN Jkt Pst diputus tanggal 27 Desember 2024 dengan perbaikan:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Aviciena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dan tuntutan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Abdul Hadi Aviciena dari segala dakwaan dan tuntutan (Vrijspraak);
  3. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Abdul Hadi Aviciena sebagaimana keadaan semula;
  4. Memerintahkan sdr, Jaksa Penuntut Umum untuk mengangkat blokir obyek milik terdakwa berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Guna bangunan Nomor: 3780 tanah seluas 105 M2 dan bangunan 54 M2 di Kabupaten Bogor yang dibeli tahun 2006 maupun asset lainnya;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau

Mohon putusan yang berdasarkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Desember 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini

Hal 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam Konsideran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan dengan tegas bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan Keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak moral dan ekonomi masyarakat secara luas, maka perlu dilakukan dengan cara luar biasa;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendalikan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana yang memerhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan dalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan terbukti bahwa kesalahan dan peranan Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum dalam penjualan emas pada Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam (BELM Surabaya 01 Antam) Tahun 2018 bersama-sama Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, Misdiando, Budi Said dan Eksi Anggraeni dengan memberikan peluang yang sangat besar kepada Budi Said untuk menyetujui permintaan Budi Said yang disampaikan hanya melalui telepon oleh Eksi Anggreani untuk memenuhi permintaan emas sebanyak 100 kilogram yang dilakukan dengan menyalahi prosedur, yang seharusnya permintaan opname emas oleh BELM Surabaya 01 diawali dengan adanya permintaan yang dilakukan oleh saksi Endang Kumoro selaku Marketing Representatif Asisten Manager/Kepala Butik BELM Surabaya 01 yang diajukan melalui sistem ke Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) Antam di Pulo

Hal 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung melalui Manager Retail yang dijabat oleh Saksi Nuning Septi Wahyuningtyas;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa dilakukan berdasarkan permintaan secara tidak sah dan menyalahi prosedur yang dengan sepengetahuan Terdakwa telah mengirimkan emas sebanyak 100 kilogram dan telah diterima oleh Budi Said bersama-sama dengan Eksi Anggraeni melalui Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto pada BELM Surabaya 01, padahal senyatanya berdasarkan faktur resmi yang telah diterbitkan oleh BELM Surabaya 01, menyatakan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Budi Said sejumlah Rp25.251.979.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) adalah untuk pembayaran emas sejumlah 41,865 kilogram, sehingga Budi Said telah menerima kelebihan emas sejumlah 58,135 kilogram yang tidak dibayar oleh Budi Said kepada BELM Surabaya 01;

Menimbang bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum Terdakwa bersama-sama dengan Budi Said, Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto adalah sangat besar dimana telah terdapat kekurangan fisik emas Antam di BELM Surabaya 01 sebanyak 152,80 kilogram atau senilai Rp92.257.257.820,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 12/LHP/XXI/09/2021 tanggal 20 September 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana juga tertuang (diperkuat) dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penjualan Emas Pada Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam (BELM Surabaya 01 Antam) Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/R/S-415/D5/01/2024 tanggal 26 April 2024;

Menimbang bahwa pada kurun waktu tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai General Manajer PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Logam Mulia, namun sebagai General Manajer Terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku sehingga kerugian negara semakin bertambah, dengan adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Budi Said yang seolah-olah PT Antam Tbk masih memiliki kewajiban untuk menyerahkan emas kepada Budi Said sebanyak 1.136 kilogram atau seolah-olah Budi Said masih memiliki hak untuk memperoleh penerimaan emas dari PT Antam Tbk sebanyak 1.136 kilogram, akibat dengan adanya pembuatan atau penerbitan Surat Keterangan tanggal 6 November 2018 dan kemudian dirubah dengan Surat Keterangan tanggal 16 November 2018 yang

Hal 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Endang Kumoro selaku Kepala BELM Surabaya 01 yang dilakukan secara melawan hukum oleh Budi Said bersama-sama dengan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto, dimana fakta hukumnya adalah bahwa berdasarkan data yang terdapat pada sistem e-mas, faktur, invoice, reference atau penawaran harga dan data keuangan pada rekening PT Antam Tbk, pembayaran atas transaksi pembelian emas yang dilakukan oleh Budi Said semenjak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018, adalah sebagai berikut:

Lokasi	Berat Produk	Total Pembayaran
UBPP LM Pulo Gadung Jakarta	339,88 Kg	Rp206.169.864.500,00
BELM Surabaya 01	5.594,42 Kg	Rp3.389.141.426.000,00
Total	5.934,30 Kg	Rp3.595.311.290.500,00

terhadap seluruh emas Antam yang telah dibayarkan oleh Budi Said tersebut, seluruhnya telah diserahkan dan diterima oleh Budi Said dan penerimaan fisik emas oleh Budi Said adalah sejumlah 5.935,00 kilogram, sehingga terdapat kelebihan fisik emas yang diterima Budi Said sejumlah 0,7050 kilogram ditambah dengan penerimaan kelebihan fisik emas sejumlah 58,135 kilogram pada tanggal 12 November 2018, sehingga jumlah keseluruhan kelebihan fisik emas Antam yang telah diterima oleh Budi Said dan tidak dibayar oleh Budi Said adalah 0,7050 kilogram ditambah 58,135 kilogram, sama dengan sejumlah 58,841 kilogram, yang senilai dengan Rp35.526.893.372,99 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah sembilan puluh sembilan sen), artinya tidak ada kekurangan penyerahan fisik emas oleh PT Antam Tbk kepada Budi Said sejumlah 1.136 kilogram;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan negara sedemikian besar sebagaimana yang diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu rendah dan belum memenuhi rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, juga pembelajaran bagi masyarakat yang memiliki kesempatan atau sarana agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memerhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka mengenai keberatan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

Hal 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dianggap terlalu rendah, beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan mengenai kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, menurut Pengadilan Tinggi oleh karena semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa Penuntut Umum dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Desember 2024 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka keberatan Penasihat Hukum dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Desember 2024 haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27

Hal 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hadi Aviciena** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sel uruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor Urut 70 (tujuh puluh) sama dan sesuai sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Desember 2024;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2025, oleh Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. dan Sri Andini, S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta Hotma Maya Marbun, S.H., M.H. dan Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M. Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Djoko Santoso, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Hal 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI





Sri Andini, S.H., M.H.

Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.

Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.